



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG
WALET DI LUAR HABITAT ALAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang di Kabupaten Kutai Barat dan ini merupakan diversifikasi usaha baru dalam pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat maka untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban;
- b. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjangkau semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Gua Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 03);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI LUAR HABITAT ALAMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat adalah tim yang terdiri dari unsur instansi teknis terkait;
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
10. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung walet dan sejenisnya;

11. Pengelolaan sarang burung walet adalah rangkaian pembinaan pengendalian burung walet dan sejenisnya;
12. Pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung walet dan sejenisnya;
13. Sarang burung walet dan sejenisnya adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia;
14. Pengambilan sarang burung walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen Sarang burung walet;
15. Burung walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *colloecalla* yaitu burung walet dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan rumahnya;
16. Sarang burung adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan sebagai tempat burung walet bersarang burung dan berkembang biak;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Peninjauan lapangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penerbitan Izin Usaha sarang burung walet dan Izin penunjang lain;
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang; diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, serta untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya agar menjadi salah satu Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menjaga populasi burung walet;
 - b. meningkatkan produktifitas sarang burung walet di luar habitat alami; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Tujuan pemberian izin adalah:
- a. memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha sarang burung walet dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
 - b. memberikan dasar hukum:
 - 1) untuk pembinaan dan pengawasan Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan sarang burung walet;
 - 2) membantu masyarakat untuk mendapat dukungan/fasilitas Pinjaman Perbankan.

BAB III
LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN
SEJENISNYA YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN

Pasal 3

Lokasi yang diperuntukkan dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kutai Barat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB IV
LOKASI USAHA SARANG BURUNG WALET DAN
SEJENISNYA YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN IZIN/DILARANG

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izin/dilarang membangun sarang burung walet pada lokasi:
- a. dekat dengan sarana ibadah;
 - b. dekat dengan sarana pendidikan;
 - c. di pemukiman padat penduduk;
 - d. dekat dengan sarana kesehatan;
 - e. dekat dengan sarana perkantoran;
 - f. dekat dengan jalan protokol;
 - g. dekat dengan rumah dinas jabatan pejabat publik; dan
 - h. disekitar area bandara.
- (2) Jika sebelum peraturan ini orang/pribadi sudah ada usaha sarang burung walet sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f maka pemilik harus:
- a. waktu operasi sound system suara panggil mulai jam 06.00 s.d. 19.30 Wita;
 - b. tingkat kebisingan tidak melebihi 55 dB (decibel);
 - c. jika ada acara keagamaan maupun acara lainnya, agar menurunkan volume maksimal 8 dB (decibel);
- (3) Lokasi usaha sarang burung walet sebagaimana pada ayat (1) huruf g harus mendapat persetujuan pejabat yang berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung walet;

- (4) Lokasi usaha sarang burung walet sebagaimana pada ayat (1) huruf h harus mendapat Rekomendasi UPT Pengelola Bandara setempat.

Pasal 5

Penambahan dan/atau pengalihan bangunan untuk dijadikan usaha sarang burung walet harus mendapat persetujuan Bupati Kutai Barat.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 6

Setiap orang dan atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kutai Barat melalui BP2T Kabupaten Kutai Barat dengan memenuhi persyaratan:

a. Orang pribadi:

1. foto copy identitas pribadi;
2. nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
3. memiliki sertifikat dan/atau surat tanah lainnya yang sah dan/atau surat bukti pinjam tanah/sewa yang disetujui oleh pemiliknya;
4. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
5. tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
6. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
7. izin gangguan (HO).

b. Badan:

1. proposal pengelolaan sarang burung walet;
2. foto copy identitas diri pemohon/pemilik/pimpinan badan;
3. salinan akta pendirian perusahaan;
4. pemilik Bangunan walet memiliki Sertifikat dan/atau surat tanah lainnya yang sah dan/atau Surat Bukti Pinjam Tanah/sewa yang disetujui oleh pemiliknya;
5. nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD);
6. tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. izin mendirikan bangunan (IMB);
8. izin tempat usaha (SITU);
9. izin gangguan (HO);
10. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya;

11. surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
12. surat pernyataan kesediaan Pengelola untuk memberikan dana Corporate Social Responsibility kepada warga setempat;
13. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan menaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
14. surat pernyataan pengelolaan lingkungan diketahui Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Proses Pemberian Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh BP2T Kabupaten Kutai Barat untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi/lapangan secara koordinasi serta pembahasan untuk dibuatkan Berita Acara Hasil Peninjauan oleh Tim Teknis Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Tim Teknis Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Sesuai Berita Acara Hasil Peninjauan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 6 dan angka 7 belum ada, dapat diproses oleh Instansi terkait yang merupakan bagian dari Tim Teknis;
- (4) Berita Acara Hasil Peninjauan oleh Tim Teknis Kabupaten Kutai Barat sebagai bahan pertimbangan dapat diberi izin atau menolak izin;
- (5) Jangka waktu penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

Bagian Ketiga
Penolakan Permohonan dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati sesuai Rekomendasi Tim Teknis Kabupaten Kutai Barat apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
 - c. permohonan oleh Badan boleh bertentangan dan Paling dekat minimal Radius 500 meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;

- d. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:
- a. menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan serta keindahan lingkungan;
 - b. menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);
 - c. mentaati semua ketentuan yang berlaku dan petunjuk/instruksi dari pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. membayar Pajak sarang burung walet sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemegang Wajib menyediakan tempat untuk membuang/mengolah kembali limbah/kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- (4) Setiap pemegang izin dilarang:
- a. memperluas atau menambah tempat usaha tanpa izin Bupati;
 - b. menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan;
 - d. membuang limbah/kotoran burung yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

BAB VI
KETENTUAN BANGUNAN UNTUK PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 9

Bangunan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet ditentukan sebagai berikut:

- a. Struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian Maksimum 20 (Dua Puluh) meter dari permukaan tanah;
- b. Sisi Luar bangunan di desain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan di sekitarnya.

BAB VII
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis dengan ketentuan tidak memiliki tunggakan pajak.

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Tim Teknis Kabupaten Kutai Barat serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung walet dan sejenisnya di Daerah;
- (2) Peraturan Bupati ini dan Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai lokasi sarang burung walet dan Sejenisnya wajib:
 - a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan dan menurunkan volume pengeras suara pemanggil burung walet/sriti dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah sebagaimana Pasal 4 ayat (2);
 - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet dan sejenisnya;
 - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
 - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam sarang burung walet seperti masker, sepatu boots, sarung tangan, topi pakaian kerja;
 - e. memeriksa kesehatan apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 (Enam) bulan sekali;
 - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja;
 - g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K);

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Bupati dapat membatalkan/mencabut Izin apabila Pemegang Izin:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
- d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/pengambilan Sarang burung;
- e. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet dan sejenisnya sesuai ketentuan;
- f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;

- g. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;
- h. lokasi tempat izin diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum;
- i. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Pasal 13

Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Disbuntanakan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha sarang burung dan sejenisnya;
- (2) Bupati melalui Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan usaha sarang burung walet dan sejenisnya..

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat apabila, tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (Tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 1 (Satu) bulan;
- (4) Apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat sampai 3 (Tiga) kali berturut-turut, maka Tim Terpadu Kabupaten Kutai Barat membuat Surat Rekomendasi untuk pembatalan/pencabutan Izin kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Tim Teknis;
- (5) Sesuai Surat Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Bupati melakukan pembatalan/pencabutan Izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Rumah Burung Walet atau Rumah yang dipergunakan sebagai usaha sarang burung walet, sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini dan telah aktif membayar Pajak sarang burung walet minimal 3 (Tiga) bulam berturut-turut.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Juni 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 6 Juni 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 17.